

## PANGAN – KETAHANAN

2019

PERDAKAB BOGOR NO. 6, BD 2019/NO. 6, 37 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya ketahanan pangan. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 83 Tahun 2006; PERPRES No. 22 Tahun 2009; PERPRES No. 71 Tahun 2015; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERDAPROV JABAR No. 4 Tahun 2012; PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 4 Tahun 2019.
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; e. melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah berasaskan: a. kemandirian; b. partisipatif; c. manfaat; d. pemerataan; e. keadilan; dan f. berkelanjutan. Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi. Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan: a. pertumbuhan dan sebaran penduduk; b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan; d. pengembangan

sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan; e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan; f. potensi pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan daerah. Perencanaan Pangan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana pangan Daerah. Rencana Pangan Daerah paling kurang memuat: a. kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat; b. produksi pangan daerah; c. cadangan pangan daerah terutama pangan pokok; d. penganebaragaman pangan; e. distribusi pangan, perdagangan dan pemasaran pangan terutama pangan pokok; f. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; g. keamanan pangan; h. penelitian dan pengembangan pangan; i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; j. kelembagaan pangan; dan k. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Penyediaan pangan dapat berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar daerah. Produksi pangan dalam daerah dilakukan untuk memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya. Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat. Pasokan pangan dari luar daerah dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam daerah. Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan: a. produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan c. tingkat kerawanan pangan dalam Daerah. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan: a. kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah. b. potensi sumber daya Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.  
Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2019 dan ditetapkan tanggal 23 Agustus 2019.